



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan, dipandang perlu untuk menerbitkan aturan mengenai tata cara penyetoran iuran dari rekening kas Daerah kepada pihak ketiga selaku penyelenggara jaminan kesehatan melalui penyetoran iuran wajib Pegawai Negeri Sipil daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyetoran dan pembayaran dana yang berasal dari iuran wajib pegawai, jaminan kesehatan pegawai pemerintah serta tabungan perumahan pegawai negeri sipil kepada pihak ketiga, perlu mengatur ketentuan mengenai dan perhitungan Pihak ketiga dengan Peraturan Walikota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;



13. Keputusasn Presiden Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil *juncto* Keputusan presiden Nomor 46 Tahun 1994;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut PNS daerah adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



3. Iuran Wajib PNS Daerah Adalah iuran yang dipotong sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah untuk iuran pensiun, iuran tabunga hari tua, dan iuran pemeliharaan kesehatan.
4. Tabungan Perumahan adalah sejumlah dana yang dipotong dari Gaji PNS Daerah untuk tabungan perumahan.
5. Iuran Pemda adalah kontribusi dana sebesar 2% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah yang diberikan oleh pada Pemda setiap bulan untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS Daerah.
6. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran pengembalian penerimaan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan Iuran Pemda yaitu PT. Taspen (Persero), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota Palangka Raya untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar pengeluaran Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Walikota Palangka Raya menerima setoran penerimaan daerah, yang meliputi penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan daerah bukan pajak.
11. Surat Setoran Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut SSBP adalah surat setoran yang digunakan oleh Pemda untuk menyetorkan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, dan Iuran Pemda ke Bank/Pos Persepsi.
12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DPA.
13. Nomor Transaksi Bank, yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank.
14. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor tertera pada bukti penerimaan Negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Perhitungan Pihak Ketiga PNS Daerah Meliputi :

1. Iuran Wajib PNS Daerah
2. Tabungan Perumahan
3. Iuran Pemda



BAB III
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
Pasal 3

- (1) SKPD mencantumkan besaran Iuran Wajib PNS Daerah dan Tabungan Perumahan dalam kolom potongan daftar gaji dan SPM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memungut Iuran Wajib PNS Daerah dan Tabungan Perumahan.
- (3) BUD Wajib memotong Iuran Wajib PNS Daerah dan Tabungan Perumahan atas pembayaran gaji induk, gaji susualn, gaji terusan, dan kekurangan gaji PNS Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemda bertanggung jawab dan berkewajiban membayar iuran Pemda dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) BUD menyetorkan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan Iuran Pemda ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) adalah hari libur (format)
- (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a s.d I.e Peraturan Walikota Palangka Raya ini)
- (7) BUD menerima lembar ke-1 dan ke-3 Bukti Penerimaan Negara/SSBP yang telah mendapat NTB/NTP/NTPN dari Bank/Pos Persepsi.

BAB IV
PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA
Pasal 4

- (1) BUD mengirimkan *copy* lembar ke-3 SSBP, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Iuran Wajib PNS, dan Iuran Pemda serta Daftar Rincian Jumlah Pegawai dan Realisasi Pembayaran Gaji PNS Daerah kepada Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT Taspen (Persero) dan BPJS setempat paling lambat setiap akhir bulan.
- (2) BUD mengirimkan *copy* lembar ke-3 SSBP dan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Tabungan Perumahan kepada Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS paling lambat setiap akhir bulan.

BAB V
PENATAUSAHAAN PADA PIHAK KETIGA
Pasal 5

- (1) Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT Taspen (persero), PT Askes (Persero) setempat, dan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS melakukan verifikasi atas *copy* lembar ke-3 SSBP dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila menurut verifikasi ternyata terdapat kekurangan setor dari Pemda, maka Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT Taspen (Persero), BPJS (Persero) setempat, dan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS mengirim surat tagihan kepada Pemda yang bersangkutan.



BAB VI
REKONSILIASI
Pasal 6

- (1) Pemda, Pihak Ketiga, dan KPPN melakukan rekonsiliasi data penerimaan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, dan Iuran Pemda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh masing-masing pihak (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Palangka Raya ini).
- (3) Apabila menurut hasil rekonsiliasi tersebut ternyata terdapat kekurangan penyeteroran dari pemda, Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT TASPEN (Persero), PT Askes (Persero), dan sekretariat Tetap Bapertarum-PNS mengirimkan surat tagihan kepada Pemda.
- (4) BUD wajib menyeteror kekurangan penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) ke Kas Negara Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat tagihan.
- (5) Pihak Ketiga dan KPPN mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi, dan rincian data hasil rekonsiliasi dalam bentuk *softcopy* ke kantor pusat masing-masing sebagai bahan rekonsiliasi di tingkat pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala ketentuan yang terkait dengan tata cara pemotongan dan penyeteroran Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, dan Iuran Pemda dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota Palangka Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 November 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 November 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 39

